



ADDENDUM KESATU
KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : 180/29/III/2018
NOMOR : W7.PP.01.02-4182

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh delapan Bulan Januari Tahun Dua ribu Sembilan Belas (28-01-2019) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN,SE,MM: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Drs. SULISTIARSO, SH, M.Si : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hasil data administrasi dan lapangan masih terdapat hal-hal PARA PIHAK yang menjadi objek Kesepakatan Bersama, baik mengenai jenis dan kewenangan sehingga perlu diadakan penyesuaian.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan *addendum* Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Nomor :180/29/III/2018

Nomor : W7.PP.01.02-4182

tanggal 30 Oktober 2018 yang syarat dan ketentuannya sebagai berikut:

- I. Melakukan perubahan judul Kesepakatan Bersama:

Semula :

Tentang Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menjadi :

Dukungan dan Layanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- II. Bab I Pasal 1 tentang Maksud dan Tujuan :

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	

Semula :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional, demi terciptanya kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama PARA PIHAK dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menjadi :

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan dukungan dan layanan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang profesional, demi terciptanya kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Semula :

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan PARA PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi atau kewenangan.

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	

- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. melakukan kerjasama dalam pembentukan Produk Hukum Daerah yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan;
 - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi produk hukum daerah;
 - c. melaksanakan pelayanan hukum umum dan pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - d. meningkatkan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual kepada instansi terkait, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), masyarakat dan para pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
 - e. melakukan pembinaan, pendaftaran, inventarisasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual;
 - f. menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kawasan berbudaya Hak Kekayaan Intelektual;
 - g. memberikan sosialisasi dan pendataan/inventarisasi status kewarganegaraan, pengusulan penegasan status kewarganegaraan bagi pemukim keturunan asing yang telah menetap secara turun temurun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan;
 - h. melaksanakan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Konsultasi Hukum;
 - i. meningkatkan dan memantapkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - j. meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	

- k. melaksanakan pembinaan aksi Hak Asasi Manusia, Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Diseminasi Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
- l. memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan kelompok masyarakat miskin termasuk tahanan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi;
- m. melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program Remaja Pelopor Cerdas Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan/atau
- n. membentuk lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menjadi :

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah dukungan dan layanan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan PARA PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi atau kewenangan.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. melakukan kerjasama dalam Pembinaan Pembentukan Produk Hukum di Tingkat Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Desa yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan perundangan;
 - b. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi produk hukum daerah;

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	

- c. Melakukan pelayanan hukum umum dan pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Meningkatkan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual kepada instansi terkait, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Usaha Kecil Menengah (UKM), masyarakat dan para pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta pembinaan, pendaftaran, inventarisasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual;
- e. Menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kawasan berbudaya Hak Kekayaan Intelektual;
- f. Melaksanakan pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Konsultasi Hukum;
- g. Melaksanakan pembinaan Hak Asasi Manusia, kriteria Asasi Manusia, kriteria Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Diseminasi Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
- h. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- i. Meningkatkan dan memantapkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- j. Memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan kelompok masyarakat miskin termasuk tahanan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi
- k. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program Remaja Pelopor Cerdas Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- l. Membentuk lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- m. Memberikan sosialisasi dan pendataan/inventarisasi status kewarganegaraan, pengusulan penegasan status kewarganegaraan bagi pemukim keturunan asing yang telah menetap secara turun temurun di

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan

- n. Melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pembinaan dan perawatan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara;
- o. Memfasilitasi pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara;
- p. memaksimalkan peran perangkat daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pemasyarakatan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. memfasilitasi pelaksanaan Pengawasan Orang Asing di Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- r. membentuk Kesekretariatan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), untuk mempermudah komunikasi antar Tim PORA di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- s. melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan bersama Kantor Imigrasi sebagai *leading sector* utama terkait keberadaan Orang Asing di Provinsi Kep. Bangka Belitung dan;
- t. melakukan pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait keberadaan Orang Asing di Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- u. Kegiatan lain yang erat hubungannya dengan Kesepakatan Bersama sama ini.

III. *Addendum* ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam bagian awal *Addendum* ini.

IV. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dilakukan perubahan dalam *Addendum* ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian *Addendum* Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	

masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama Nomor: 180/29/III/2018

Nomor: W7.PP.01.02-4182


Tanggal 20 Oktober 2018 *junto Addendum* Kesepakatan Bersama

Nomor : 180/4/III/2019

Nomor : W7.PP.01.02 - 537

tanggal 28 Januari 2019

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. SULISTIARSO, S.H, M.Si

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	